



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : E. Didi Muliadi;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 22 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tengku Hasyim Lingkungan I Kelurahan Bandarsono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Februari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 04 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 04 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **E. Didi Muliadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **E. Didi Muliadi** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yaitu mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa masih memiliki tanggungan anak

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa **Terdakwa E. Didi Muliadi** pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2023 bertempat di Jalan Gajah Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, **melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa datang untuk menemui pacar terdakwa yakni saksi korban Diana Marbun yang sedang bekerja di Losmen Deli yang beralamat di Jalan Badak Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tbt



Tinggi dengan tujuan untuk mengajak saksi korban mengobrol, namun pada saat ditemui oleh terdakwa, saksi korban menolak untuk berbicara dengan terdakwa sehingga keduanya terlibat cekcok dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban “*gakkan selamat kau*” lalu terdakwa mengambil tas dan jaket saksi korban kemudian membawanya keluar dari Losmen Deli menuju ke Jalan Gajah Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi dengan tujuan agar saksi korban mengikuti terdakwa.

- Kepala dan wajah : • Terdapat luka lecet pada bibir atas bagian dalam sudut kanan, panjang satu sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada bibir bawah bagian dalam sudut kanan, panjang satu sentimeter.
- Leher : Tidak ada tanda kekerasan
- Dada dan punggung : Tidak ada tanda kekerasan
- Perut dan pinggang : Tidak ada tanda kekerasan
- Anggota gerak atas : Tidak ada tanda kekerasan
- Anggota gerak bawah : Tidak ada tanda kekerasan
- Kesimpulan : Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur tiga puluh sembilan tahun. Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tumpul berupa luka lecet di bibir atas dan bawah

Bahwa melihat terdakwa membawa tas dan jaket saksi korban, saksi korban bersama dengan temannya yakni saksi Santi dan saksi Siti Hamidah mengejar terdakwa ke Jalan Gajah Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi, kemudian terdakwa meminta untuk berbicara berdua dengan saksi korban tapi saksi korban menolak dan mengatakan “*aku gamau lo wey jumpa berdua dengan dia, aku takut diapa apa*” kemudian terdakwa mengatakan “*apa kita mau putus?*” lalu saksi korban menjawab “*iya*”, dan setelah itu terdakwa langsung menonjok bibir kanan saksi korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa langsung pergi melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami lebam dan bengkak pada bibir atas dan bibir bawah serta menjadi terhalang aktivitas sehari-harinya karena saksi korban merasakan sakit pada saat mengunyah makanan dan menjadi demam, sebagaimana berdasarkan hasil pemeriksaan pada Visum Et Repertum Nomor: 781/VER/XII/2023/RSBTT tanggal 15 Desember 2023 jam 22.45 Wib yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi yang ditandatangani oleh



dr. Putri A.P Manalu selaku dokter pemeriksa, yang telah memeriksa saksi korban (umur 39 Tahun) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, namun terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Diana Marbun** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang Saksi alami yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira Pukul 21.30 WIB di Jalan Gajah Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi;
 - Bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah pacar saksi yang bernama E. DIDI MULIADI Alias ELANG yang awal mulanya ia adalah becak langganan saksi, yang beralamat di Jalan M. Akub Hasibuan Kelurahan Tanjung Marulak Kec.amatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
 - Bahwa Cara terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara menonjok bibir saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan Penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sendiri;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa tidak ada permasalahan namun setiap kali saksi minta putus dengan terdakwa saksi selalu cekcok dengan terdakwa;
 - Bahwa Akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami lebam dan bengkak pada bibir atas dan bibir bawah saksi;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mencekik saksi sebanyak 3 (tiga) kali karena saksi minta putus dan terdakwa tidak terima sehingga terdakwa mencekik saksi;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat itu saksi sedang bekerja di Losmen Deli kemudian terdakwa mengajak saksi untuk berbicara namun saksi tidak mau, Terdakwa selalu mengancam – ancam saksi dengan berkata “GAKKAN SELAMAT KAU”, setelah cekcok lalu sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mengambil tas saksi dan berlari ke arah Jalan Gajah selanjutnya saksi



bersama kedua teman saksi mengejar terdakwa dan sesampainya di tempat kejadian saksi cekcok dengan terdakwa dan terdakwa bertanya, "APA KITA MAU PUTUS?" kemudian saksi jawab "IYA", setelah itu terdakwa langsung menonjok bibir saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya hingga bibir saksi berdarah, setelah menonjok bibir saksi, terdakwa langsung lari meninggalkan saksi, atas kejadian tersebut saksi membuat laporan pengaduan ke Polres Tebing Tinggi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Santi dan saksi Siti Hamidah yang merupakan teman kerja saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena terdakwa tidak terima atau marah karena saksi selalu meminta putus dengan terdakwa;
- Bahwa selain terdakwa tersebut tidak ada orang lain yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak ada selisih paham dengan terdakwa sebelumnya tetapi terdakwa selalu marah kalau saksi minta putus dengannya;
- Bahwa saksi dan terdakwa ada hubungan pacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan terdakwa, dan keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Santi bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang bernama DIANA MARBUN yang terjadi pada Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Gajah Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DIANA MARBUN adalah terdakwa yang bernama E.DIDI MULIADI Alias ELANG;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saudara DIANA MARBUN karena saksi berada dilokasi tersebut dengan jarak terdakwa dan korban kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban DIANA MARBUN yaitu kami sama – sama bekerja di Losmen Deli;



- Bahwa sebelumnya antara korban dengan terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban DIANA MARBUN dengan cara menonjok sebanyak 1 (satu) kali bibir korban hingga berdarah dan bengkak dan setelah menonjok bibir korban kemudian terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara korban dengan terdakwa tidak ada masalah namun setiap kali korban minta putus dengan terdakwa mereka selalu cekcok;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban mengalami ketakutan dan bibir korban berdarah dan bengkak akibat dari tonjokan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari – hari karena akibat kejadian tersebut korban menjadi sakit demam dan untuk makan korban merasa sakit di bagian bibir untuk mengunyah makanan;
- Bahwa Pada saat terdakwa menonjok bibir korban posisi terdakwa dan korban berdiri saling berhadap – hadapan dan korban tidak ada melakukan perlawanan, korban hanya menangis kesakitan dan merasa ketakutan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib saat itu saksi sedang duduk dan melihat terdakwa datang menemui korban dan berkata kepada korban “AYO KITA NGOMONG BERDUA” namun korban tetap kekeh tidak ingin bertemu. Kemudian terdakwa membawa lari tas korban, saksi SITI HAMIDAH memberitahu kepada korban bahwa tasnya dibawa lari oleh terdakwa, kemudian saksi, teman saksi yang bernama SITI HAMIDAH, dan korban lari mengejar terdakwa, sesampainya di Pajak Mini di Jalan Gajah Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi terdakwa dan korban cekcok dan tetap mengajak korban untuk bicara berdua namun korban tetap tidak mau dan mengatakan “AKU GAMAU LO WEY JUMPA BERDUA DENGAN DIA, AKU TAKUT DIAPA APAI”, setelah itu terdakwa berkata “APA KITA MAU PUTUS?” korban tetap menjawab “IYA” setelah itu saya melihat terdakwa langsung menonjok bibir korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya hingga bibir korban berdarah. Setelah menonjok bibir korban, terdakwa langsung lari meninggalkan korban;

- Bahwa sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena terdakwa merasa emosi karena diputusin oleh korban;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Siti Hamidah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang bernama DIANA MARBUN yang terjadi pada Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Gajah Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota , Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DIANA MARBUN adalah terdakwa yang bernama E.DIDI MULIADI Alias ELANG;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saudara DIANA MARBUN karena saksi berada dilokasi tersebut dengan jarak terdakwa dan korban kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban DIANA MARBUN yaitu kami sama – sama bekerja di Losmen Deli;
- Bahwa sebelumnya antara korban dengan terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban DIANA MARBUN dengan cara menonjok sebanyak 1 (satu) kali bibir korban hingga berdarah dan bengkak dan setelah menonjok bibir korban kemudian terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara korban dengan terdakwa tidak ada masalah namun setiap kali korban minta putus dengan terdakwa mereka selalu cekcok;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban mengalami ketakutan dan bibir korban berdarah dan bengkak akibat dari tonjokan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari – hari karena akibat kejadian tersebut korban menjadi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit demam dan untuk makan korban merasa sakit di bagian bibir untuk mengunyah makanan;

- Bahwa Pada saat terdakwa menonjok bibir korban posisi terdakwa dan korban berdiri saling berhadap – hadapan dan korban tidak ada melakukan perlawanan, korban hanya menangis kesakitan dan merasa ketakutan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat itu saksi sedang duduk dan melihat terdakwa datang menemui korban ke meja kasir, namun korban menghindar dan pergi dari meja kasir tersebut, kemudian saksi berkata “BANG DIANA UDA GAMAU SAMA ABANG NGAPAI LAGI DIKEJAR KEJAR BIKIN RIBUT, KAYAK ABANG UDAH GA ADA HARGA DIRINYA LAGI AJA SEBAGA LAKI-LAKI”, kemudian terdakwa menjawab “AKU CUMAN MAU NGOMONG BERDUA MAU MINTAK KEPASTIAN” namun korban tetap kekeh tidak ingin bertemu. Kemudian terdakwa membawa lari tas korban, saksi berteriak mengatakan “HEY KOK KO BAWAK TAS DIANA”, terdakwa langsung lari dan bilang “BIAR, BIAR MAU NGOMONG DIA SAMAKU” saksi memberitahu kepada korban bahwa tasnya dibawa lari oleh terdakwa, kemudian saksi dan teman saksi yang bernama SANTI juga korban lari mengejar terdakwa, sesampainya di Pajak Mini di Jalan Gajah Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi, terdakwa dan korban cekcok dan tetap mengajak korban untuk bicara berdua namun korban tetap tidak mau dan mengatakan “AKU GAMAU LO WEY JUMPA BERDUA DENGAN DIA, AKU TAKUT DIAPA APAI”, setelah itu terdakwa berkata “APA KITA MAU PUTUS?” korban tetap menjawab “IYA” setelah itu saya melihat terdakwa langsung menonjok bibir korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya hingga bibir korban berdarah, setelah menonjok bibir korban terdakwa langsung lari meninggalkan korban;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena terdakwa merasa emosi karena diputusin oleh korban;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik pada Kantor Kepolisian Polresta Tebing Tinggi;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan sudah benar;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban DIANA MARBUN;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Gajah Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, awalnya Terdakwa datang ke Losmen Deli di Jalan Badak Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi – Kota Tebing Tinggi untuk menemui korban DIANA MARBUN, namun pada saat itu Terdakwa melihat korban bersama laki – laki, kemudian Terdakwa mengajak ngomong korban baik- baik namun korban tidak mau, lalu Terdakwa mengambil tas dan jaket korban yang berada di gantungan di kamar karyawan, kemudian Terdakwa membawa ke Jalan Gajah agar korban datang menemui Terdakwa, namun yang datang korban bersama 2 temannya yaitu SANTI dan SITI HAMIDAH, Terdakwa bilang ‘NGAPAI BAWA ORANG ITU, AKU CUMA MAU NGOMONG EMPAT MATA, MALU BAWA BAWA ORANG ITU’, kemudian korban mengatakan “AKU UDAH GAMAU LAGI SAMAMU, AKU MAU PUTUS”, kemudian Terdakwa sambung “KENAPA MAU PUTUS? GAADA MASALAH GAADA ANGIN GAADA HUJAN KOK MINTA PUTUS”, lalu korban diam saja. “MAU JALAN BAIK APA JALAN YANG BURUK?” korban mengatakan “IYA”, setelah itu Terdakwa silaf dan langsung memukul pipi kanan korban dengan punggung telapak tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa yang berada di lokasi terjadinya penganiayaan tersebut ada teman – teman korban yang bernama SANTI dan SITI HAMIDAH;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena pada saat itu korban minta putus dan merasa emosi dan khilap kemudian Terdakwa memukul korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih sebelumnya dengan korban DIANA MARBUN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengathui akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada korban, karena pada saat itu ketika Terdakwa memukulnya Terdakwa langsung lari meninggalkan korban;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Belum ada perdamaian dengan korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

NIHIL

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat bukti sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| Kepala dan wajah | : | <ul style="list-style-type: none">• Terdapat luka lecet pada bibir atas bagian dalam sudut kanan, panjang satu sentimeter.• Terdapat luka lecet pada bibir bawah bagian dalam sudut kanan, panjang satu sentimeter. |
| Leher | : | Tidak ada tanda kekerasan |
| Dada dan punggung | : | Tidak ada tanda kekerasan |
| Perut dan pinggang | : | Tidak ada tanda kekerasan |
| Anggota gerak atas | : | Tidak ada tanda kekerasan |
| Anggota gerak bawah | : | Tidak ada tanda kekerasan |
| Kesimpulan | : | Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur tiga puluh sembilan tahun. Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tumpul berupa luka lecet di bibir atas dan bawah |

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, benar penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Gajah Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, awalnya Terdakwa datang ke Losmen Deli di Jalan Badak Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi – Kota Tebing Tinggi untuk menemui korban DIANA MARBUN, namun pada saat itu Terdakwa melihat korban bersama laki – laki, kemudian Terdakwa mengajak ngomong korban baik- baik namun korban tidak mau, lalu Terdakwa mengambil tas dan jaket korban yang berada di gantungan di kamar karyawan, kemudian Terdakwa membawa ke Jalan Gajah agar korban datang menemui Terdakwa, namun yang datang korban bersama 2

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



temannya yaitu SANTI dan SITI HAMIDAH, Terdakwa bilang 'NGAPAI BAWA ORANG ITU, AKU CUMA MAU NGOMONG EMPAT MATA, MALU BAWA BAWA ORANG ITU', kemudian korban mengatakan "AKU UDAH GAMAU LAGI SAMAMU, AKU MAU PUTUS", kemudian Terdakwa sambung "KENAPA MAU PUTUS? GAADA MASALAH GAADA ANGIN GAADA HUJAN KOK MINTA PUTUS", lalu korban diam saja. "MAU JALAN BAIK APA JALAN YANG BURUK?" korban mengatakan "IYA", setelah itu Terdakwa silaf dan langsung memukul pipi kanan korban dengan punggung telapak tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa, benar yang berada di lokasi terjadinya penganiayaan tersebut ada teman – teman korban yang bernama SANTI dan SITI HAMIDAH;
- Bahwa, benar sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena pada saat itu korban minta putus dan merasa emosi dan khilap kemudian Terdakwa memukul korban;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak pernah berselisih sebelumnya dengan korban DIANA MARBUN;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak mengathui akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada korban, karena pada saat itu ketika Terdakwa memukulnya Terdakwa langsung lari meninggalkan korban;
- Bahwa, benar belum ada perdamaian dengan korban;
- Bahwa, benar Akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami lebam dan bengkak pada bibir atas dan bibir bawah saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. unsur "Barang siapa"



Menimbang bahwa Tindak pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “*barang siapa*”, dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya NO. **REG. PERKARA PDM-26/Eoh.2/TEBING/03/2024** tertanggal 3 April 2024 beserta berkas perkara atas nama terdakwa **E. Didi Muliadi** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang siapa telah terpenuhi;

A.d. 2. unsur “Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan sakit atau luka”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak dijelaskan secara Tegas namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sedangkan hakekat dari unsur dengan sengaja adalah terdakwa menghendaki dan mengetahui dengan sadar atas perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa benar penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari hari Jumat tanggal 15 Desember



2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Gajah Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, awalnya Terdakwa datang ke Losmen Deli di Jalan Badak Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi – Kota Tebing Tinggi untuk menemui korban DIANA MARBUN, namun pada saat itu Terdakwa melihat korban bersama laki – laki, kemudian Terdakwa mengajak ngomong korban baik- baik namun korban tidak mau, lalu Terdakwa mengambil tas dan jaket korban yang berada di gantungan di kamar karyawan, kemudian Terdakwa membawa ke Jalan Gajah agar korban datang menemui Terdakwa, namun yang datang korban bersama 2 temannya yaitu SANTI dan SITI HAMIDAH, Terdakwa bilang 'NGAPAI BAWA ORANG ITU, AKU CUMA MAU NGOMONG EMPAT MATA, MALU BAWA BAWA ORANG ITU', kemudian korban mengatakan "AKU UDAH GAMAU LAGI SAMAMU, AKU MAU PUTUS", kemudian Terdakwa sambung "KENAPA MAU PUTUS? GAADA MASALAH GAADA ANGIN GAADA HUJAN KOK MINTA PUTUS", lalu korban diam saja. "MAU JALAN BAIK APA JALAN YANG BURUK?" korban mengatakan "IYA", setelah itu Terdakwa silaf dan langsung memukul pipi kanan korban dengan punggung telapak tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, benar Akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami lebam dan bengkak pada bibir atas dan bibir bawah saksi;.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata perbuatan terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Diana Marbun dengan cara dengan cara memukul pipi kanan korban dengan punggung telapak tangan Terdakwa sehingga Majelis berkeyakinan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi dengan demikian pula unsur kedua dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **E. Didi Muliadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **E. Didi Muliadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. , Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Rolas Putri Febriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Rina Yose, S.H.

Panitera Pengganti,

Resmiati Tarigan, S.H., M.H.